



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Stadion Tunas Bangsa No. 10 Kota Lhokseumawe 24351 064547747

disdukcapil.lhokseumawekota.go.id

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri untuk WNI

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar pindah dari kelurahan
2. KK
3. KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dari penduduk disertai KK dan KTP;
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
3. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN);
4. Petugas registrasi mencabut KTP penduduk yang telah mendapat SKPLN;
5. Apabila satu keluarga pindah keluar negeri, KK penduduk yang pindah di cabut oleh Dinas;
6. Apabila satu orang atau beberapa orang dari satu keluarga pindah ke luar negeri, Disdukcapil melakukan perubahan KK bagi anggota keluarga yang tinggal.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Surat keterangan pindah keluar negeri untuk WNI siap dalam waktu 1-3 hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Stadion Tunas Bangsa No. 10 Kota Lhokseumawe 24351 064547747

disdukcapil.lhokseumawekota.go.id

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan dapat disampaikan pada Disdukcapil Kota Lhokseumawe